



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA KELAS I B.

Jalan Kenari No. 5 Telp. (0413) 81022 Fax (0413) 81249

Kabupaten Bulukumba 92516

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

KELAS I B.)

yang dibuat :

Negeri dalam c:

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor 9/Pid.C/2023/PN Blk

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ITA Binti BULU ;
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun /01 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Calendu Kelurahan Kasimpureng,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ria Handayani, S.H.,M.H. : Hakim;
Junaedi , S.H .I : Panitera Pengganti;
Bripka Andi Dedy Eryandi : Penyidik Pembantu;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa serta meneliti bukti surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik Polisi Kepolisian Resort Bulukumba selaku kuasa Penuntut Umum, Terdakwa hadir ke persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian sebagaimana Berkas Perkara tertanggal 29 November 2023 sebagaimana yang termuat lengkap dalam berkas perkara;

Atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba menghadirkan 2 (Dua) Orang Saksi di bawah sumpah dan masing masing telah memberikan keterangan dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Sigar Alviansyah, S.Sos;
2. Saksi Andi Amrin bin Andi Muh. Yusuf

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*saksi a de charge*) dan/atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam catatan putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik yang diakui oleh Terdakwa dipandang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ita Binti Bulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba Nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait materi pokok perkara sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan, Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan segi formil peraturan dasar pengajuan M Darca Bin Syahidin Bibu sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan karena melanggar Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan setelah Hakim memperhatikan dengan seksama bunyi Pasal 22 peraturan daerah tersebut yakni (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (2), pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 8, pasal 9, pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", selanjutnya Pasal 22 ayat (2) berbunyi "Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran";

Menimbang, bahwa berkas perkara Terdakwa diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum sebagai berkas perkara Acara Pemeriksaan Cepat agar menerima, memeriksa dan memutus perkara Terdakwa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 205 ayat (1) yang berbunyi "(1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini";

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwasanya Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol memiliki ancaman pidana kurungan melebihi ancaman pidana kurungan yang ditentukan dalam KUHP yakni diatas 3 (tiga) bulan dan Pasal 205 ayat (1) KUHP tersebut menentukan untuk dapat diperiksa menurut tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan, sehingga antara peraturan daerah Kabupaten Bulukumba tersebut dan KUHP terdapat pertentangan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menyikapi persoalan tersebut Hakim berpendapat terkait pertentangan perundang-undangan tersebut berlaku *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (KUHP), sehingga setelah memperhatikan ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP tersebut Hakim berpendapat Terdakwa tidak tepat diajukan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan Pasal yang tepat dikenakan oleh Terdakwa adalah Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Kuasa Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 205 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, serta Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum atas Terdakwa Ita Binti Bulu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, oleh Ria Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Junaedi, S.H.I Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dihadiri oleh Bripka Andi Dedy, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaedi, S.H.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan Nomor 9/Pid.C/2023/PN Blk